EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH PEMONDOKAN DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

Vela Trita Berliana

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

E-mail : velatirta@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the collection of boarding house taxes in Jember Regency and the inhibiting factors for lodging house tax collection from the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Regional Taxes, especially Sumbersari District which has considerable potential with many boarding houses. The approach method in this study uses a qualitative approach and the type of research is empirical juridical and data collection techniques using interviews, documentation, and observation. From the results of research that has been carried out that the boarding house tax in Jember Regency is not implemented and the inhibiting factor of not implementing the boarding house tax is from the Regional Government which has the authority to collect Regional Taxes and the community owner of the boarding house business who does not play an active role.

key words: Effectiveness, Local Taxes, Lodging Houses.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas pemungutan pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember dan faktor penghambat terhadap pemungutan pajak rumah pemondokan dari diterapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Kecamatan Sumbersari yang mempunyai potensi yang cukup besar dengan banyaknya rumah pemondokan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember tidak dilaksanakan serta faktor penghambat dari tidak dijalankannya Pajak rumah pemondokan yaitu dari Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan memungut Pajak Daerah serta Masyarakat pemilik usaha rumah pemondokan yang tidak berperan aktif.

Kata Kunci: Efektifitas, Pajak Daerah, Rumah Pemondokan.

A. Pendahuluan

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Hampir semua penduduk di Kabupaten Jember adalah pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini.

Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku

Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Kepadatan penduduk dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda, sehingga kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya mansuia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawar tenaga kerja di pasar kerja.[1]

Lambat laun seiring berkembangnya jaman, Kabupaten Jember mengalami peningkatan investasi lebih dari 600 persen. Maka dari itu Kabupaten Jember menjadi lahan investor untuk mendirikan suatu usaha.[2] Sangat banyak pertokoan dari yang biasa sampai yang ternama. Dan juga di Kabupaten Jember ada banyak instansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pasti membutuhkan banyak tenaga kerja seperti pegawai atau karyawan. Tentu tidak sedikit jumlah pegawai atau karyawan yang dibutuhkan. Tentu banyak peminat dari luar daerah yang ingin bekerja di Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan yang salah satu diantaranya adalah Kecamatan Sumbersari. Kecamatan sumbersari merupakan lokasi pusat pendidikan di Kabupaten Jember. Ada banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Jember Kecamatan Sumbersari diantaranya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang terkenal.[3] Sehingga banyaknya peminat dari luar daerah yang ingin menempuh pendidikan di Kabupaten.

Dengan hal ini maka banyaknya pendatang yang membutuhkan tempat singgah sementara. Tentu saja sasaran yang dibutuhkan oleh para pendatang adalah Rumah Pemondokan yaitu rumah kos dan rumah kontrakan. Dalam hal ini warga Jember memanfaatkan keadaan tersebut dengan membangun usaha Rumah Pemondokan.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemondokan. Semua terkait rumah pemondokan telah diatur dalam Perda tersebut termasuk terkait perizinan.

Pada Pasal 1 Nomor 7 menjelaskan pengertian rumah pemondokan adalah rumah atau bangunan yang

[1] https://www.jember.info/info/kondisi-umum. Diakses pada 14 September 2020.
[2] Pemkab Jember. 2019. *Pemerintah Daerah b Kabupaten Jember*. Diakses pada 6 Desember 2019.
[3] KecamatanSumbersari. 2019. *Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.*Diakses pada 17 maret 2019 pukul 20.02.

penggunaannya untuk usaha pemondokan sebagai tempat tinggal sementara. Sedangkan pengertian pemondok yang tertera pada pasal 1 nomor 9 adalah orang yang menyewa dan menempati sebuah kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara pembayaran bulanan atau tahunan dan namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pemondokan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan memuat ketentuan perizinan, asas dan tujuan, syarat - syarat dan kewajiban rumah pemondokan, dimana setiap memiliki usaha rumah pemondokan harus mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang bersangkutan. Rumah pemondokan merupakan sebuah usaha yang memerlukan izin untuk penertiban dan agar tidak disalahgunakan.

Terlepas dari adanya izin usaha rumah pemondokan, tentu ada kewajiban yang diperuntukan, yaitu kewajiban membayar pajak.

Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, yang mengikat bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa. Pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk kepentingan bersama yang pada akhirnya untuk rakyat juga. Uang pajak yang dikumpulkan secara gotong-royong oleh rakyat untuk membiayai kepentingan umum, merupakan usaha bersama yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang merupakan daya pemersatu bangsa.[4] Sehingga bertambahnya pula perekonomian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan Pajak Daerah.

PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. PAD diharapkan untuk selalu meningkat tiap tahunnya untuk membangun daerah yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Perda Pajak Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak rumah pemondokan merupakan salah satu Pajak Daerah. Pasal yang mengatur mengenai Pajak rumah pemondokan yaitu Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa "tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada pemilik".

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Definisi

[4]Rochmat Soemitrodan Dewi Kania Sugiharti. *Asas Dan Dasar Perpajakan.* PT Refika Aditama. Bandung. 2004. hlm 27

kualitatif menurut Moloeng, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenal tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[5]

Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana efektivitas pemungutan pajak daerah dari diterapkannya Perda Pajak Daerah No 3 Tahun 2011 terhadap Rumah Pemondokan di Kabupaten Jember.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis adalah suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.[6]

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.[7]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan

[5]Lexy J Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 2007. hlm 6.

[6]Soerjono Soekanto.*Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. hlm 51.

[7]Mohammad Pabundu Tika.*Metodologi Riset Bisnis.*Bumi Aksara. Jakarta. 2006. hlm 57.

bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.[8]

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara

      Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.[9]

   b. Dokumentasi

      Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.[10]

   c. Observasi

      Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

      Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.[11]

5. Tempat/ Daerah Penelitian

   Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan adanya masalah dan banyaknya bisnis kos-kosan khususnya di daerah Kecamatan Sumbersari karena kecamatan tersebut dikelilingi banyak lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

6. Responden

   Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah pengelola Rumah Pemondokan/ Rumah Kos yaitu pemilik langsung serta penanggung jawab Rumah Pemondokan/ Rumah Kos. Dan

[8]Marzuki.*Metodologi Riset.*PT. Hanindita Offset. Yogyakarta. 1983. hlm 56.
[9]Lincolin Arsyad Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* STIM YKPN. Yogyakarta. 2008. hlm 107.
[10]Suharsimi Arikunto.*Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998. hlm 236.
[11]Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006. hlm 224

sumber lainnya yaitu data dari informan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Rumah Pemondokan di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi PAD yang cukup besar karena adanya beberapa Universaitas terkenal sehingga banyaknya peminat dari luar daerah yang memilih menempuh pendidikan di Kabupaten Jember. Sehingga banyaknya pendatang yang membutuhkan tempat singgah sementara. Tentu saja sasaran yang dibutuhkan oleh para pendatang adalah Rumah Pemondokan yang terdiri dari rumah kos dan rumah kontrakan.

Maka dari itu, warga asli Jember memanfaatkan keadaan tersebut dengan membngun usaha rumah pemondokan. lambat laun usaha rumah pemondokan semakin banyak jumlahnya. Tentu usaha rumah pemondokan tersebut membutuhkan perlindungan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan berupa Perda No 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemondokan.

Setiap Daerah memiliki pemerintah yang telah memiliki kewenangan masing-masing, salah satunya adalah Dinas yang berwenang untuk mengelola pelaksanaan izin rumah pemondokan adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember melayani terkait permohonan izin usaha rumah pemondokan sejak Tahun 2008 sampai dengan 2016 dan Sejak Tahun 2017 awal wewenang terkait pengelolaan izin berpindah menjadi satu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni salah satunya melayani izin usaha rumah pemondokan.

Dari hasil penelitian di Kantor PTSP, penulis mendapatkan data bahwa ditahun 2017-2020 terdapat 62 Rumah yang memiliki izin resmi usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember, dan terdapat 49 dari 62 usaha rumah pemondokan adalah dari Kecamatan Sumbersari yang memiliki izin resmi usaha rumah pemondokan yang telah terdaftar di Kantor PTSP Kabupaten Jember.

Terlepas dari adanya ijin usaha rumah pemondokan, tentu ada kewajiban membayar pajak. Kabupaten Jember membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Terdapat 11 jenis pajak yang dipungut dalam perda tersebut salah satunya adalah pajak rumah pemondokan. Pasal yang mengatur tentang pajak rumah pemondokan yaitu pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Adapun sasaran pemungutan pajak yang dikenakan pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember yaitu Kecamatan Sumbersari. Karena jumlah rumah pemondokan/rumah kos di Kecamatan Sumbersari sangat meningkat tiap tahunnya.

Pajak Rumah Pemondokan merupakan salah satu pajak daerah. Yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Jember Pasal 2 ayat (4) huruf h yang bahwa:

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Dari hasil penelitian di Kantor Bapenda Kabupaten Jember oleh Bapak Suyanto selaku Sekretaris Bapenda yang mengatakan bahwa Pajak rumah pemondokan tidak dilaksanakan. Bahkan sejak berdirinya Perda Pajak Daerah tersebut hingga saat ini Pajak rumah pemondokan tidak dijalankan.

Sangat disayangkan pajak rumah pemondokan ini tidak dilaksanakan karena potensi PAD yang cukup besar di Kabupaten Jember ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena keberadaan usaha rumah pemondokan tersebut dapat berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian PAD.

Jika melihat jumlah rumah pemondokan di Kecamatan Sumbersari yang sangat banyak, dan apabila pajak rumah pemondokan tersebut dilaksanakan, keberadaan rumah kos ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian PAD Kabupaten Jember melalui penarikan pajak. Untuk

menggambarkan peningkatan PAD apabila pajak rumah pemondokan dilaksanakan yaitu dengan sampel beberapa rumah kos, yang cara menghitung pajaknya setiap rumah kos yaitu: Jumlah Kamar x Harga Perbulan x 3%. Adapun sampel rumah kos seperti berikut:

No	Alamat Kos	Jumlah Kamar	Harga perbulan	Pajak perbulan 3%
1.	Jl. Semeru gg raung 4	17	Rp.400.000	17 x 400.000 x 3% = 204.000
2.	Jl. Jawa 4b pondok wirani	20	Rp.350.000	20 x 350.000 x 3% = 210.000
3.	Jl. Karimata gg bukit permai	12	Rp.250.000	12 x 250.000 x 3% = 90.000
4.	Jl. Nias Cluster	13	Rp. 450.000	13 x 450.000 x 3% = 175.500
5.	Jl. Karimata gg masjid 3	16	Rp.450.000	16 x 450.000 x 3% = 216.000
6.	Jl. Kalimantan 18 No 5	80	Rp.500.000	80 x 500.000 x 3% = 1.200.000
7.	Jl. Mastrip No 91	42	Rp.375.000	42 x 375.000 x 3% = 472.500
8.	Perumahan Wahana Tata Regency Blok jati No 10	16	Rp.550.000	16 x 550.000 x 3% = 264.000

Sumber: Rumah Pemondokan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Jadi dalam sampel diatas terdapat 8 rumah kos dengan jumlah kamar dan harga yang berbeda-beda dikalikan dengan 3% tarif pajak rumah pemondokan. Jika ditotal pajak rumah pemondokan atau rumah kos diatas yaitu Rp.2.832.000. Pendapatan terhadap pajak rumah pemondokan tersebut hanya 8 rumah kos sudah mencapai Rp.2.832.000, dan apabila pemungutan pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember ini yang jumlahnya ratusan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jember, peningkatan PAD tersebut adalah merupakan efektifitas dari sebuah pemungutan Pajak.

Jadi, pemungutan Pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 7 ayat 2 tidak dilaksanakan. Maka tidak dapat berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian PAD Kabupaten Jember, sehingga tidak adanya efektifitas dari sebuah pemungutan Pajak rumah pemondokan.

2. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Rumah Pemondokan di Kabupaten Jember.

Melihat dari tolak ukur efektifitas terhadap pemungutan pajak rumah pemondokan di Kabupaten Jember jika dilaksanakan, maka akan semakin meningkatkan PAD di Kabupaten Jember. Tentu ada faktor penghambat yang mengakibatkam tidak dijalankannya peraturan tersebut. Adapun faktor penghambat terhadap pemungutan pajak rumah pemondokan yaitu yang *pertama*, Pemerintah Daerah yang tidak berperan aktif.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah yang mempunyai wewenang atas pemungutan Pajak Daerah yaitu Kantor Bapenda Kabupaten Jember. Dimana Bapenda sebagai pihak yang tugasnya untuk memungut Pajak Daerah sebagaimana diatur pada Perbup No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Pasal 2 ayat (4) huruf h.

Jadi Bapenda sebagai badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yang salah satunya adalah pemungutan pajak rumah pemondokan melaksanakan Perda tersebut tanpa terkecuali. Karena Keberadaan rumah pemondokan ini seharusnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dan pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan perekonomian PAD di Kabupaten Jember. Apabila pemungutan pajak rumah pemondokan tersebut tidak dijalankan, seharusnya pasal yang menyebutkan pajak rumah pemondokan tersebut dihapuskan.

Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat pemilik usaha rumah pemondokan dalam membayar pajak. Pada pemungutan pajak daerah rumah pemondokan ini, wajib pajak harus berperan aktif dalam pelaksaanaan Pajak Daerah yang menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yaitu wajib pajak berperan aktif untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada Bapenda sebagai Pemerintah Daerah yang berwenang atas pemungutan Pajak Daerah.

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Pemungutan Pajak Rumah Pemondokan di Kabupaten Jember Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa "tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada pemilik" tidak dilaksanakan. Jadi keberadaan usaha rumah pemondokan yang merupakan salah satu potensi yang cukup besar di Kabupaten Jember tidak dapat berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian PAD Kabupaten Jember sehingga tidak adanya efektifitas dari sebuah pemungutan Pajak Rumah Pemondokan.

Faktor penghambat terhadap tidak dilaksanakannya Pajak Rumah Pemondokan yang *pertama,* Pemerintah Daerah yang tidak berperan aktif. Pemerintah yang dimaksud adalah Bapenda yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) huruf h Perbup Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. *Kedua,* kurangnya partisipasi masyarakat pemilik usaha rumah pemondokan dalam membayar pajak. pemilik usaha rumah pemondokan sebagai wajib pajak yang juga harus berperan aktif karena dalam sistem pemungutan pajak rumah pemondokan ini adalah *self assessment system* yaitu wajib pajak berperan aktif untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada Bapenda sebagai pemerintah yang berwenang memungut Pajak Daerah.

b. Saran

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang keberadaan Perda Pajak Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi agar mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
2. Pemerintah Daerah diharapkan melaksanakan Pajak Daerah sesuai dengan Perda Pajak Daerah tersebut tanpa terkecuali terutama Pajak Rumah Pemondokan yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan melakukan pemeriksaan di setiap Kecamatan di Kabupaten Jember agar mengetahui bahwa keberadaan Rumah Pemondokan sangat berpotensi sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah guna untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah.
3. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi terhadap ketertiban membayar pajak atas semua kebijakan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah, karena tanpa adanya partisipasi penuh dari masyarakat maka tujuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna untuk membangun daerah yang lebih baik tidak bisa berjalan dengan baik.

E. Daftar Pustaka

Buku

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset.*Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Moleong, Lexy J. 2007. *MetodologiPenelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Pabundu Tika, Mohammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta:* Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Rochmat. Dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan.* Bandung: PT Refika Aditama.

Soeratno, Lincolin Arsyad. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rumah Pemondokan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Jember.

Internet

http://www.kecsumbersarijember.com. Diakses pada 17 Maret 2019 Pukul 20.02.

https://www.jember.info/info/kondisi-umum. Diakses pada 14 September 2020.

https://www.jemberkab.go.id/peningkatan-investasi-di-jember-lebih-600-persen/,Diakses pada 6 Desember 2019.